



**PUTUSAN**

**Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik rismiyani07@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 juli 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0157/009/VII/2016 tanggal 11 juli 2016 Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

Hal. 1 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno



berstatus Jejak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan ke 1 (satu).

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah Kontrakan di majalengka jawa barat, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian berpidah di dan berakhir bertempat tinggal di kemayoran jakarta pusat selama 4 (empat) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , lahir di Gunungkidul, tanggal 1 juni 2017, usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari tahun 2024, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap tempramen terhadap Penggugat sehingga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri lagi, Tergugat juga sering berbohong dalam hal pendapatan hasil kerja, akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan percekcoakan hampir setiap harinya, Penggugat mengetahui jika Tergugat sering bermain judi online dan akibat perbuatan tersebut Tergugat memiliki banyak hutang dan hal ini berdampak pada hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selayaknya hubungan suami istri.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kontrakan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jatisari, xxxxx, xxxxx,

Hal. 2 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno



Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dan Tergugat bertempat tinggal di Apartement Mediterani Palace Residence dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [rismiyani07@gmail.com](mailto:rismiyani07@gmail.com), Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 06 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403034701940001 atas nama Rismiyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0157/009/VII/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sejak Penggugat bekerja di Dealer Mobil Suzuki Sumber baru Motor di xxxxxx ;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat, saksi pernah ketemu Tergugat 2 kali, yakni waktu Tergugat mengantar Penggugat kerja dan yang kedua waktu saksi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di xxxxxxxx Jakarta Pusat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , , usia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan

*Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno*



Tergugat 2 kali lewat telephone, yang pertama waktu Penggugat di tempat kerja bertengkar dengan Tergugat, dan yang kedua lewat Whatshap ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat banyak hutang, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sebagai karyawan di Deler mobil suzuki xxxxxx bersama saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat usah pisah rumah selama 1 tahun, selama pisah Tergugat pernah pulang untuk mengambil anak dibawa ke Jakarta untuk liburan setelah itu anak dikembalikan;
- Bahwa waktu Tergugat Pulang ke rumah Penggugat , Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Jakarta Pusat ;

Hal. 6 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno





- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , lahir di Gunungkidul, usia 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena keluarga Tergugat campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan justru Tergugat mempunyai hutang bank sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) di Bank xxxxxx, dengan menjaminkan sertifikat tanah saksi, Tergugat tidak mau mengangsur hutangnya, yang mengangsur justru Penggugat, Penggugat bekerja di dealer mobil di xxxxxx gajinya untuk membayar hutang Tergugat dan kebutuhan anak, untuk kebutuhan rumah tangga saksi yang mencukupi ;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang di rumah saksi dan selanjutnya bekerja di dealer mobil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah pulang ke rumah saksi, untuk menjemput anak untuk dibawa liburan di Jakarta, dan namun tidurnya tidak pernah sekamar lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal tanggal 06 Januari 2025. Tergugat

*Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno*





dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , lahir di Gunungkidul, tanggal 1 juni 2017, usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sejak Februari tahun 2024 disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap tempramen terhadap Penggugat sehingga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri lagi, Tergugat juga sering berbohong dalam hal pendapatan hasil kerja, akibat hal tersebut Penggugat dan Terggugat sering berselisih paham dan percekcoan

*Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno*



hampir setiap harinya, Penggugat mengetahui jika Tergugat sering bermain judi online dan akibat perbuatan tersebut Tergugat memiliki banyak hutang dan hal ini berdampak pada hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selayaknya hubungan suami istri. yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-  
Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu

*Hal. 10 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno*



sejak Februari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat memiliki Tergugat mempunyai hutang bank sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) di Bank xxxxxx, dengan menjaminkan sertifikat tanah saksi, Tergugat tidak mau mengangsur hutangnya, yang mengangsur justru Penggugat, Penggugat bekerja di dealer mobil di xxxxxx gajinya untuk membayar hutang Tergugat dan kebutuhan anak, untuk kebutuhan rumah tangga saksi yang mencukupi . dan sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2016 yang dicatatkan di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , lahir di Gunungkidul, tanggal 1 juni 2017, usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan;

*Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno*



3. Bahwa sejak Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang ;

4. Bahwa bulan Maret 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah selama 10 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2016 yang dicatatkan di KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK , lahir di Gunungkidul, tanggal 1 juni 2017, usia 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan;

5. Bahwa sejak Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang ;

dan Maret tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

*Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno*



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعترف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقاً واحدة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno



akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin , tanggal 20 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai

*Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Sri Sangadatun, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. Sapari, M.S.I.** **Asep Ginanjar Maulana Fadilah,**  
Panitera Pengganti **S.Sy., M.H.**

**Agung Wibowo Putro, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp65.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Wno